

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan oleh peneliti mengenai penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro menerapkan manajemen risiko dengan menerapkan strategi 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*) guna meminimalkan pembiayaan bermasalah. Penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*) dalam menganalisa kredit pada BPRS bertujuan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit kepada calon nasabah dan juga sebagai cara untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah, jika salah satu dari 5C itu diabaikan akan muncul suatu kendala atau pembiayaan macet.
2. Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro ditinjau dari Peraturan OJK N0.48/POJK. 03/2020. Upaya pengendalian risiko yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro yang dilakukan kepada nasabah jika menunggak pengangsuran adalah dengan memberikan surat peringatan, dan kemudian setelah negosiasi maka diberikan kelonggaran pelunasan dengan jangka waktu tertentu. Apabila ada nasabah yang benar-benar tidak dapat mengangsur maka PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro melakukan

negosiasi atas jaminan, serta melakukan restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Sesuai dengan tinjauan Peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020 mengenai pemberian fasilitas restrukturisasi kredit kepada nasabah yang terkena dampak pandemic covid 19. PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro melakukan suatu sistem penyelamatan untuk memperbaiki kualitas kredit supaya tidak terjadi kredit macet dengan memfasilitasi restrukturisasi kredit. Dengan menjalankan restrukturisasi kredit tersebut jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 ke 2022 mengalami penurunan walaupun pandemic covid 19 sedang melanda. Kesimpulannya dengan adanya manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah sesuai dengan tinjauan Peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020 yang sudah diterapkan oleh PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro sangat membantu untuk meminimalisir pembiayaan macet dan juga bermasalah. jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 ke 2022 mengalami penurunan walaupun pandemic covid 19 sedang melanda. Jadi dengan adanya manajemen risiko tersebut secara tidak langsung apa yang telah dilakukan PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro Jombang memberikan dampak baik terhadap lembaga itu sendiri maupun nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro Dditinjau dari peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020, peneliti telah

mengemukakan beberapa saran, diantaranya:

1. PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro

Untuk kedepannya diharapkan PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro lebih teliti dalam melakukan *survey* sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota agar tidak terjadi manipulasi data yang berakibat pada pembayaran angsuran nantinya. Dan menjadikan manajemen risiko sebagai patokan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah sesuai teori yang sudah ada dengan menarapkannya dengan baik dan efektif.

2. Akademik

Harapan peneliti hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau bahan rujukan selain buku dan jurnal untuk penelitian selanjutnya.

3. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap bisa menemukan temuan-temuan yang lebih baik dan menarik dibandingkan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian tersebut dapat melengkapi kekurangan penelitian terdahulu.